



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN KIMIA, DEPARTEMEN KIMIA,
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN KIMIA, JURUSAN KIMIA, FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS NEGERI
MAKASAR**

TENTANG

**Kuliah Tamu Penyamaan Visi Riset dan Kolaborasi Bidang Penelitian
Pendidikan Kimia**

Nomor: **2.7.3/UN32.3.5.3/KS/2026**

Nomor: 1038/DST/LIN 36.1/KS-1A/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **2 Juli** tahun 2026 (**02-07-2026**), bertempat di **Departemen Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Husni Wahyu Wijaya, S.Pd., M.Si., Ph.D** : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Kimia, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Pendidikan Kimia, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Muhammad Danial, M.Si.** : Ketua Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makasar oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makasar, yang berkedudukan di Jl. A. P. Pettarani, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222, Indonesia, selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Tamu Dosen Luar Biasa pada Matakuliah Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Kimia yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan narasumber di kegiatan Kuliah Tamu dengan tema Penyamaan Visi Riset dan Kolaborasi Bidang Penelitian Pendidikan Kimia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Kuliah Tamu Dosen Luar Biasa pada Matakuliah Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan Kimia.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Kimia dengan penanggung jawab Husni Wahyu Wijaya, S.Pd., M.Si., PhD (a.n Ketua Program Studi S1 Pendidikan Kimia)
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Prof. Dr. Muhammad Danial, M.Si. dan Mahasiswa S1 Pendidikan Kimia, FMIPA, Uneversitas Negeri Malang yang mengikuti Kuliah tamu dengan tema *Penyamaan Visi Riset dan Kolaborasi Bidang Penelitian Pendidikan Kimia*.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi pelaksanaan Kegiatan Kuliah Tamu di Departemen Kimia, FMIPA, UM untuk Kuliah tamu dengan tema *Penyamaan Visi Riset dan Kolaborasi Bidang Penelitian Pendidikan Kimia* periode implementasi kerjasama.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan Kegiatan Kuliah tamu dengan tema *Penyamaan Visi Riset dan Kolaborasi Bidang Penelitian Pendidikan Kimia* pada lampiran yang menyertai.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang bersumber dari Universitas masing-masing.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 2 Juli 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Husni Wahyu Wijaya, S.Pd., M.Si., Ph.D
Ketua Program Studi S1 Pendidikan Kimia,
Departemen Kimia, FMIPA, UM

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Muhammad Danial, M.Si.
Ketua Jurusan Kimia, FMIPA, UNM

MENGETAHUI



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
Dekan

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang

